



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NOMOR 672 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK KEPADA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Fasilitasi Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik kepada Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 301 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 591 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 592 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG FASILITASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK KEPADA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PEKALONGAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Fasilitas Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik kepada Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Nopember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Zaenal Abidin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKALONGAN
NOMOR 672 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI IKLAN KAMPANYE DI
MEDIA MASSA CETAK DAN
MEDIA MASSA ELEKTRONIK
KEPADA PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA
PEKALONGAN TAHUN 2024

FASILITASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK KEPADA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

NO.	JENIS FASILITASI	NAMA MEDIA MASSA	WAKTU TAYANG	UKURAN/DURASI
1.	Iklan Kampanye di Media Massa Cetak	Jawa Pos	10 dan 23 Nopember 2024	¼ halaman, berwarna per pasangan calon
		Suara Merdeka	11 dan 22 Nopember 2024	
		Radar Pekalongan	12 dan 21 Nopember 2024	
2.	Iklan Kampanye di Media Massa Elektronik	Batik TV	10, 17 dan 23 Nopember 2024	20 detik per pasangan calon
		Radio RKB	10 dan 13 Nopember 2024	45 detik per pasangan calon
		Radio Damashinta	14 dan 15 Nopember 2024	
		Radio Soneta	16 dan 17 Nopember 2024	

		Radio BSP	18 dan 19 Nopember 2024	
		Radio POP	20 dan 21 Nopember 2024	
		Radio Thomson	22 dan 23 Nopember 2024	

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 4 Nopember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA



Zaenal Abidin